



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor23/Pdt.P/2024/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

SRI UTAMI, NIK. 3320137107380001, Tempat & tgl. Lahir Kudus, 31-07-1938, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Kriyan, RT.019/RW.004, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 19 Maret 2023 Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 19 Maret 2023 Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Jpa Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang di lahirkan lahir di KUDUS pada tanggal 31 bulan JULI Tahun 1938 dari pasangan suami istri yang bernama SUKARDI dan SITI JUWARIA;
2. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 3320137107580001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon tanggal 10 September tahun 2013 mendaftarkan dirinya untuk berangkat Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dengan Nomor Registrasi Pendaftaran : 132111902313, Nomor KTP : 3320137107380001, Nama Lengkap: SRI UTAMI sesuai dengan identitas yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang di keluarkan tanggal 11 bulan Juni Tahun 2012 oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Jepara;
4. Bahwa pemohon tanggal 11 September tahun 2013 sebagai Calon Jamaah Haji membuka rekening di Mandiri Syariah dengan Nama SRI UTAMI dengan Nomor Rekening : 7060351087 dengan Setoran Awal 25.000.000.00 dengan Nomor Porsi : 1100625842;
5. Bahwa pemohon selanjutnya melengkapi administrasi pemberangkatan Haji salah satunya membuat paspor dengan identitas yang sesuai dengan porsi haji, yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah semua sudah di sesuaikan Dengan Nama SRI UTAMI, Tempat Lahir KUDUS Tanggal Lahir 31/07/1938;
6. Bahwa pemohon tanggal 12 Februari 2024 melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M dengan Nama Jamaah Haji : SRI UTAMI, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 31/07/1938;
7. Bahwa permohonan tanggal 8 Maret 2024 selanjutnya membuat paspor di kantor imigrasi pati, dalam pemeriksaan berkas pembuatan paspor semua sudah sesuai, KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah;
8. Bahwa pemohon selanjutnya melakukan perekaman foto dan sidik jari di ketahui sudah pernah membuat membuat paspor tanggal 16 Maret 2017, dengan nama KUNDANI, karena pemohon sudah berumur tua tidak paham administrasi dan berfikir bahwa paspor itu tidak di pakai;
9. Bahwa pemohon mengakui pernah membuat paspor di kantor imigrasi dengan nama KUNDANI, bersama rombongan jamaah ngaji rutin dengan di dampingi oleh pimpinan ngaji, di janjikan semua jamaah ngaji kalau mau membuat paspor nanti akan di berangkat umroh gratis, kemudian pemohon bersedia membuat paspor dan merubah identitas nama yang ada dalam dalam KTP dan KK yang semulah SRI UTAMI di rubah menjadi KUNDANI di sesuaikan dengan nama yang tertulis di buku nikah. Walaupun ahirnya ratusan orang yang membuat papor gagal dan tidak jadi berangkat umroh;
10. Bahwa pemohon lupa bahwa pemohon sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji dengan identitas nama dalam KTP dan KK Bernama SRI UTAMI;
11. Bahwa pemohon selanjutnya di minta oleh pihak imigrasi untuk mengajukan perubahan dan penetapan nama ke Pengadilan Negeri Jepara, sebagai dasar hukum bagi pihak imigrasi untuk membuatkan paspor KEBERANGKATAN HAJI dari nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNDANI tertera dalam nama paspor lama menjadi nama SRI UTAMI sesuai dengan nama di Porsi Haji, KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jepara C.q Hakim yang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menetapkan pemohon yang bernama SRI UTAMI / KUNDANI adalah satu orang yang sama;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk memilih nama SRI UTAMI sebagai nama yang legal sesuai dokumen KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu Alamat pemohon di dalam permohonannya beralamat Kriyan, RT.019/RW.004, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dan persidangan diadakan secara Sidang Keliling bertempat di Balai Desa Kriyan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320137107580001, atas nama SRI UTAMI, tanggal 20 November 2023;
- P - 2 : Paspor, atas nama pemohon KUNDANI SUKARDI SURADI, tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2022;
- P - 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-22112023-0063 atas nama SRI UTAMI, tanggal 22 November 2023;
- P - 4 : Kartu Keluarga Nomor 3320131306064285, atas nama kepala keluarga SUPAAT, tanggal 7 Maret 2024;
- P - 5 : Surat Nikah atas nama antara SUPAAT dengan SRI UTAMI, tanggal 26 Mei 1986;
- P - 6 : Setoran Awal BPIH atas nama Calon Haji Sri Utami Sukardi Sardi Binti Sukardi, tanggal 11 September 2013;
- P - 7 : Surat Keterangan Nomor 140/36/III/2024 dikeluarkan Petinggi Kriyan, tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dengan asli dan masing-masing telah diberi materai cukup, kecuali untuk bukti P-7 yang merupakan Dokumen Asli yang kemudian dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan *a quo*;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : **KHALIMI** :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SRI UTAMI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Supaat;
- Bahwa Supaat dan Sri Utami telah menikah dan pernikahannya telah dicatatkan dalam surat nikah;
- Bahwa nama Pemohon pada waktu kecil hingga dewasa bernama SRI UTAMI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki paspor dan nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon bernama KUNDANI SUKARDI SURADI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk keperluan penyesuaian administrasi nama Pemohon antara SRI UTAMI dengan KUNDANI SUKARDI SURADI adalah satu orang yang sama dan Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa nama Pemohon di dalam dalam dokumen administrasi seperti Akta Kelahiran, KTP, KK dan Buku Nikah bernama SRI UTAMI sedangkan di dalam Paspor Pemohon adalah KUNDANI SUKARDI SURADI;
- Bahwa antara SRI UTAMI dengan KUNDANI SUKARDI SURADI adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Supaat yang merupakan suami Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk Pemohon mengurus hal persamaan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: **MAS'AN**;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SRI UTAMI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Supaat;
- Bahwa Supaat dan Sri Utami telah menikah dan pernikahannya telah dicatatkan dalam surat nikah;
- Bahwa nama Pemohon pada waktu kecil hingga dewasa bernama SRI UTAMI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dan nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon bernama KUNDANI SUKARDI SURADI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk keperluan penyesuaian administrasi nama Pemohon antara SRI UTAMI dengan KUNDANI SUKARDI SURADI adalah satu orang yang sama dan Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa nama Pemohon di dalam dalam dokumen administrasi seperti Akta Kelahiran, KTP, KK dan Buku Nikah bernama SRI UTAMI sedangkan di dalam Paspor Pemohon adalah KUNDANI SUKARDI SURADI;
- Bahwa antara SRI UTAMI dengan KUNDANI SUKARDI SURADI adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Supaat yang merupakan suami Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk Pemohon mengurus hal persamaan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menyatakan bahwa Pemohon (**Sri Utami**) dan **Kundani Sukardi Suradi** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Utami dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Supaat tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk Penetapan satu Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan antara nama Sri Utami dan nama Kundani Sukardi Suradi yang terdapat dalam bukti P-2 Pemohon berupa Paspor, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi KHALIMI dan Saksi MAS'AN serta dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nomor 3320137107580001 atas nama Pemohon (Sri Utami) tanggal 20 November 2023 (P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3320-LT-22112023-0063 atas nama Sri Utami tanggal 22 November 2023 (P-3), Kartu Keluarga Nomor 3320131306064285 atas nama kepala keluarga Pemohon (Supaat) tanggal 7 Maret 2024 (P-4), Surat Nikah atas nama antara Pemohon (Sri Utami) dan Supaat tanggal 26 Mei 1986 (P-5) dan Setoran Awal BPIH atas nama Calon Haji Sri Utami Sukardi Sardi Binti Sukardi tanggal 11 September 2013 (P-6), sehingga diketahui bahwa Pemohon tercatat dengan nama Sri Utami;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi KHALIMI dan Saksi MAS'AN serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Paspor milik Pemohon yang berlaku dari tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2022 yang mencantumkan nama Pemohon atas nama Kundani Sukardi Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diakui oleh Pemohon bahwa benar nama Pemohon sebenarnya adalah Sri Utami, namun di dalam Paspor Pemohon yang berlaku dari tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2022 tertulis atas nama Kundani Sukardi Suradi;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/36/III/2024 yang dikeluarkan Petinggi Kriyan tanggal 14 Maret 2024 dan dibenarkan oleh para saksi bahwa antara nama Sri Utami dan Kundani Sukardi Suradi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim juga memeriksa dalam bukti surat P-4 Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3320131306064285 atas nama kepala keluarga Supaat tanggal 7 Maret 2024, pada kolom Nama Orang Tua mencantumkan nama Ayah dari Pemohon yang bernama Sukardi dan ditambah dengan Setoran Awal BPIH Pemohon tanggal 11 September 2013 yang mencantumkan nama Calon Haji Sri Utami Sukardi Sardi Binti Sukardi memiliki kesamaan dengan bukti Surat P-2 yang merupakan Paspor milik Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon atas nama Kundani Sukardi Suradi;

Menimbang, bahwa dari ketiga dokumen yang telah dibandingkan oleh Hakim, ketiganya menunjukkan jika nama Sukardi merujuk kepada nama Ayah Pemohon, sedangkan nama Suradi merupakan nama yang dipakai oleh Pemohon pada Setoran Awal BPIH tanggal 11 September 2013, yakni Sri Utami Sukardi Suradi Binti Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai nama atau satu orang yang sama yaitu guna kepastian hukum Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk Menetapkan, bahwa nama **SRI UTAMI** dan **KUNDANI SUKARDI SURADI** sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat Pemohon yaitu KTP dengan NIK 3320137107580001 tanggal 20 November 2023 dan KK dengan Nomor 3320131306064285 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2023 atas nama kepala keluarga **SUPAAT** dengan Paspor atas nama **KUNDANI SUKARDI SURADI** adalah satu orang yang sama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon yang bernama **SRI UTAMI / KUNDANI** adalah satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memilih nama **SRI UTAMI** sebagai nama yang legal sesuai dokumen KTP, KK, Akte Kelahiran dan Buku Nikah;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Joko Ciptanto, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PURWANTO S.H.,

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.,

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 2.250,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya Pemberitahuan sidang keliling	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp152.250,00</b>

(seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)